

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani Km. 6 Kel. Kemelak Bindung Langit, Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Telp. (0735) 326076, Faximili (0735) 326076, Email : dpmptsp.oku@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR: 503/002/KPTS/XXXII/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KB LASKAR PELANGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

Membaca

- Surat Kepala Sekolah KB LASKAR PELANGI tanggal 02 bulan september : 1. tahun 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional;
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 400.3.13/1138/II/XV/2024 tanggal 09 bulan september tahun 2024 Perihal Rekomendasi Izin Operasional KB LASKAR PELANGI;

Menimbang

- bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan:
- Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama Lembaga

KB LASKAR PELANGI

Nama Sekolah

KB LASKAR PELANGI

Jenis Pendidikan/KBLI **Alamat**

Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Kelurahan/Desa

Jl. Lintas Sumatera **Gunung Kuripan**

Kecamatan

Pengandonan

Kabupaten/Kota

Ogan Komering Ulu

Kepala Sekolah/

NILAWATI

Penanggung jawab

: NILAWATI

KEDUA

: Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa

berlakunya dapat diperpanjang kembali.

KETIGA

: Pemegang izin ini :

1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan

Pendidikan Nasional;

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KEEMPAT

: Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sebelum berakhir masa izin ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal, 12 September 2024

KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

IMRON, H.S, ST., M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth:

Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja

3. Arsip